



## Menelisik Kepastian Hukum Akta Wasiat atas Pencairan Deposito Pewaris yang Ditahan oleh Bank

Anandito Fadli Alghaffar<sup>\*1</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>2</sup>, Sirajudin Sailellah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jayabaya, Indonesia

\*Correspondence Email: [anandito.fadli136@gmail.com](mailto:anandito.fadli136@gmail.com)

---

Submitted: August 05, 2025 Accepted: August 30, 2025 Published: September 04, 2025

---

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12491>

---

**Abstrack:** A will serves as strong evidence in the event of a legal dispute in court and is regulated under Article 875 of the Civil Code. A will may include instructions regarding the provision of a deposit. In cases where a beneficiary, designated as an heir according to the testament, seeks to withdraw the deposit from the Bank, the Bank may withhold it, raising issues regarding the legal consequences of such withholding and the assurance of legal certainty concerning the beneficiary's right to withdraw the deposit under the will. To address these issues, the researcher applied the theory of Legal Consequences by R. Soeroso and the theory of Legal Certainty by John Michiel Otto. The study employed a normative juridical research method, using library research and secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach included statutory, conceptual, analytical, and case-based analyses. Legal data were collected through identification and inventory of applicable laws, books, journals, and other relevant legal references, and were analyzed using grammatical interpretation, analogy, and legal reasoning. The research findings reveal that legal consequences arise when the Bank withholds the deposit. While the legal relationship between the testator and the Bank terminates, the beneficiary acquires rights and obligations upon the disbursement of the deposit. Furthermore, legal certainty is achieved through court decisions, which ensure the enforceability of the will and the beneficiary's right to access the deposit.

**Keywords:** Bank Deposit, Legal Certainty, Legal Consequences, Testamentary Deed

**Abstrak:** Akta wasiat merupakan alat bukti yang sah dan kuat dalam hal terjadi sengketa hukum di pengadilan, serta diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta wasiat dapat memuat ketentuan mengenai penyimpanan deposito. Dalam praktiknya, apabila seorang ahli waris yang ditunjuk berdasarkan akta wasiat ingin menarik deposito dari Bank, namun Bank menahannya, hal ini menimbulkan permasalahan terkait konsekuensi hukum dari penahanan tersebut serta kepastian hukum mengenai hak ahli waris untuk menarik deposito sesuai ketentuan akta wasiat. Untuk menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan teori Konsekuensi Hukum menurut R. Soeroso dan teori Kepastian Hukum menurut John Michiel Otto. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pengumpulan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan

---



perundang-undangan, konseptual, analitis, dan berbasis kasus. Data hukum dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta sumber hukum relevan lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, analogi, dan pemurnian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konsekuensi hukum ketika Bank menahan deposito. Hubungan hukum antara pewaris dan Bank berakhir, sementara hak dan kewajiban ahli waris timbul sehubungan dengan pencairan deposito. Selain itu, kepastian hukum tercapai melalui putusan pengadilan yang memastikan keberlakuan akta wasiat dan hak ahli waris untuk mengakses deposito.

**Kata Kunci:** Deposito Bank, Kepastian Hukum, Konsekuensi Hukum, Akta Wasiat

## Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kematian merupakan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut adalah peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, yang dikenal sebagai pewarisan.<sup>1</sup> Dengan meninggalnya seseorang, hak dan kewajiban terkait harta peninggalan akan beralih kepada ahli waris. Pewarisan memiliki beberapa unsur, yaitu adanya pewaris, harta benda yang ditinggalkan, serta adanya ahli waris yang berhak mewarisi harta tersebut.<sup>2</sup>

Hukum waris mengatur peralihan harta kekayaan, baik hak maupun kewajiban, dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>3</sup> Pewarisan dapat terjadi menurut undang-undang, di mana ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan akta wasiat, di mana ahli waris ditunjuk secara khusus melalui akta yang dibuat pewaris. Notaris, sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, bertugas mencatat kehendak pewaris dalam akta wasiat.<sup>4</sup> Salah satu bentuk kehendak pewaris yang umum dicatat adalah pemberian deposito kepada ahli waris.<sup>5</sup>

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan dan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah, lembaga perbankan tidak hanya dituntut memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga menjamin keamanan dana yang disimpan.

<sup>1</sup> Ni Luh Gede Suwarni et al., "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148-52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

<sup>2</sup> Fikri Rafi Musyaffa Abidin et al., "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPPerdata," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 2 (2024): 115-27, <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>.

<sup>3</sup> Ahmad Fandika et al., "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (2024): 12-19, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 67-97, <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>.

<sup>5</sup> Dika Ratu Marfu'atun et al., "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229-35, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283>.

Dalam praktiknya, Bank menyediakan berbagai jenis simpanan, termasuk giro, tabungan, dan deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan sesuai perjanjian antara nasabah dan Bank.<sup>6</sup> Untuk mencairkan deposito pewaris, Bank biasanya mensyaratkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan ahli waris atau akta wasiat.

Namun, dalam praktik terdapat fenomena penahanan pencairan deposito oleh Bank meskipun terdapat akta wasiat yang sah. Hal ini menimbulkan dugaan perbuatan melawan hukum karena menghambat hak ahli waris untuk menerima harta peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Beberapa putusan pengadilan telah menegaskan kasus-kasus terkait akta wasiat dan pencairan deposito yang ditahan oleh Bank, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang masih terjadi dalam praktik perBankan dan pewarisan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Meskipun terdapat keterkaitan dalam pembahasan, penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut menyoroti berbagai aspek hukum terkait akta wasiat, hak ahli waris, tanggung jawab notaris, serta pencairan deposito berjangka.<sup>7</sup> Beberapa penelitian membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris untuk pencairan deposito berjangka oleh ahli waris,<sup>8</sup> kedudukan akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama, perlindungan hukum terhadap hak istri atas harta gono-gini dari tabungan deposito suami, serta pelaksanaan hukum perjanjian kredit dengan jaminan deposito yang diikat oleh gadai pada perbankan.<sup>9</sup> Penelitian-penelitian ini memberikan dasar pemahaman mengenai praktik hukum yang berkaitan dengan hak ahli waris dan kewajiban lembaga perBankan, namun penelitian ini berbeda karena memadukan fenomena hukum akta wasiat dengan pencairan deposito pewaris yang ditahan oleh Bank, serta menekankan aspek kepastian hukum bagi penerima wasiat yang sebelumnya belum banyak dibahas secara komprehensif.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemadanan fenomena hukum antara akta wasiat, hak ahli waris, dan praktik perBankan terkait pencairan deposito, yang

<sup>6</sup> Suhardiono Suhardiono et al., "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan Di Indonesia: Systematic Literature Review," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 9, no. 1 (2025): 146–55, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2177>.

<sup>7</sup> Ibnu Adi Prasetyo, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris" (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

<sup>8</sup> Anton Sujarwo Dunggio et al., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Tanpa Mencantumkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Pandangan Hukum Perdata," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 01–12, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1455>.

<sup>9</sup> Risyad Abdullah et al., "Pembatalan Wasiat Dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7954–68, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1699>.

sebelumnya belum banyak dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepastian hukum bagi ahli waris dan tanggung jawab lembaga perbankan dalam menghormati hak-hak tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga perbankan dalam mengatasi sengketa terkait pencairan deposito pewaris, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>10</sup> dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum penahanan deposito oleh Bank yang akan ditarik oleh penerima wasiat serta kepastian hukum akta wasiat terkait pencairan deposito pewaris oleh penerima wasiat yang ditahan oleh pihak Bank. Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori akibat hukum menurut Soeroso, yang menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan efek yang diterima seseorang atau badan hukum akibat suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai ketentuan hukum, meliputi perubahan keadaan hukum, hubungan hukum, dan pemberian sanksi atas tindakan melawan hukum, serta teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, yang menekankan adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, diakui oleh negara, ditaati oleh instansi pemerintahan dan warga, diterapkan secara konsisten oleh hakim, dan diwujudkan melalui pelaksanaan keputusan pengadilan.

Pendekatan penelitian mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan kasus (case approach) untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus nyata di lapangan, pendekatan analitis (analytical approach) untuk menafsirkan istilah dan penerapan peraturan secara konsepsional, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang melihat penyelesaian masalah dari sudut konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma.<sup>11</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif,<sup>12</sup> seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta undang-undang terkait sektor perbankan, bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum, karya penelitian, dan dokumen yang menjelaskan bahan primer, serta bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum. Analisis bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi bahan hukum untuk memastikan konsistensi, diikuti dengan penafsiran hukum (interpretasi) menggunakan teknik gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum, termasuk konstruksi analogi untuk memperluas makna peraturan

<sup>10</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>11</sup> I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 21-30, <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

<sup>12</sup> Cornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

dan penghalusan hukum (rechtsverfijning) untuk mempersempit lingkup berlakunya norma, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum penahanan deposito dan kepastian hukum akta wasiat dalam praktik perBankan.

### **Kepastian Hukum Akta Wasiat dalam Pencairan Deposito Pewaris oleh Penerima Wasiat**

Bagi pihak Bank, salah satu jenis dana yang biayanya relatif lebih tinggi dibandingkan dana giro adalah simpanan berjangka, atau lebih dikenal sebagai deposito berjangka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan, baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, maupun bentuk lain yang disamakan. Deposito sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah dan Bank.<sup>13</sup>

Hubungan hukum antara Bank dan nasabah tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga dapat bersifat non-kontraktual, yang meliputi kepercayaan, kehati-hatian, dan kerahasiaan. Dengan demikian, simpanan merupakan sejumlah uang yang dititipkan atau dikelola oleh Bank, yang harus dijalankan sesuai prinsip perBankan, termasuk prinsip kepercayaan dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang PerBankan. Bank berkewajiban menjaga dana nasabah berdasarkan kepercayaan yang diberikan masyarakat, menyediakan informasi terkait risiko, serta menerapkan sistem pengawasan internal untuk memastikan pengelolaan dana berjalan aman dan sesuai prinsip kehati-hatian.<sup>14</sup>

Dalam praktik, Bank juga berperan dalam memvalidasi dokumen nasabah, terutama untuk pencairan deposito, sehingga proses ini membutuhkan waktu untuk menjamin ketepatan dan keamanan transaksi. Meski demikian, nasabah memiliki hak untuk mencairkan dana mereka, terutama ketika memiliki bukti sah berupa akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Deposito berjangka diterbitkan untuk jangka waktu tertentu, biasanya mulai dari 1 hingga 24 bulan, atas nama perorangan atau lembaga, dengan bunga yang dapat ditarik secara bulanan atau setelah jatuh tempo, dan dikenakan pajak sesuai ketentuan. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenai denda atau penalty rate, sementara insentif diberikan kepada nasabah yang loyal atau memiliki jumlah nominal besar.

Bank perlu menjaga perencanaan keuangannya agar tidak terganggu oleh pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Hal ini diatur dalam surat deposito, yang menetapkan hak Bank untuk menegakkan kewajiban nasabah sesuai perjanjian.

---

<sup>13</sup> Siti Afifah et al., "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah," *AL-MUZARA'AH* 1, no. 2 (2013): 139–60, <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.139-160>.

<sup>14</sup> I. Made Aditya Mantara Putra, "Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking," *KERTHA WICAKSANA* 14, no. 2 (2020): 132–38, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.132-138>.

Keunikan deposito berjangka pada Bank pemerintah biasanya terkait dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan Bank swasta, namun tetap harus mengikuti prinsip demokrasi ekonomi dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PerBankan. Kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan kerugian bagi Bank dan menurunkan kepercayaan masyarakat, termasuk dalam pencairan dana nasabah yang meninggal dunia.<sup>15</sup>

Pencairan dana nasabah yang meninggal harus dilakukan secara hati-hati, dengan memverifikasi dokumen ahli waris secara cermat dan melibatkan dual control, yakni tidak hanya oleh customer service, tetapi juga staf yang memahami aspek legal dokumen. Hal ini untuk memastikan bahwa dana nasabah jatuh ke tangan ahli waris yang sah. Penerapan prinsip kehati-hatian penting untuk meminimalkan risiko kelalaian Bank, yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris dan berpotensi menimbulkan sanksi perdata maupun pidana bagi Bank. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan simpanan deposito oleh Bank.<sup>16</sup>

Pada kasus Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, pada tanggal 11 Juli 2017, Edward Russel Whitechurch membuat Akta Wasiat Nomor 23 yang menjelaskan pembagian harta wasiat kepada para penerima, yaitu Made Sanur, Putu Susila, Putu Mariawan, Wayan Yadnya, dan Grant Manners Cockburn. Harta tersebut berupa dana deposito dan simpanan di PT Bank Central Asia. Setelah Edward meninggal dunia pada 6 November 2017, Grant Manners Cockburn sebagai pelaksana wasiat mengajukan permohonan pencairan dana ke Bank dengan melampirkan dokumen terkait, namun pihak Bank menolak mencairkan dana tanpa alasan yang jelas, sehingga para penerima wasiat belum menerima hak mereka. Penolakan ini didukung oleh fakta bahwa akta wasiat tersebut belum terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, yang menjadi dasar Bank menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam kasus ini, Bank menekankan prinsip kehati-hatian dengan memvalidasi kepastian akta wasiat. Tanggung jawab notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat sesuai UUJN merupakan pelanggaran kewajiban jabatan, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Indonesia, yang mengharuskan notaris menjaga citra, wibawa, dan integritas lembaga kenotariatan. Notaris yang melanggar kewajiban ini dapat dikenakan sanksi kode etik berupa pemberhentian sementara atau tidak hormat, serta sanksi administratif berdasarkan UUJN, termasuk pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

Mengenai pencairan deposito, Bank menolak karena akta wasiat tidak terdaftar, namun majelis hakim memutuskan bahwa tindakan Bank merupakan perbuatan

---

<sup>15</sup> Abdul Rachman Abdul et al., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352-65, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).

<sup>16</sup> Hendra Adiwijaya et al., "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 23-33, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6844>.

melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penerima wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat hukum dari penahanan deposito ini adalah lahirnya hak dan kewajiban bagi penerima wasiat sebagai ahli waris testamentair untuk melaksanakan pencairan deposito melalui pengadilan. Sikap Bank yang menahan pencairan meskipun tidak ada alasan kuat dianggap melanggar hukum. Selain itu, notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan akta wasiat, dengan tanggung jawab yang mencakup sanksi ganti rugi dan bunga sesuai Pasal 16 ayat (12) UUJN.

Deposito milik pewaris yang telah meninggal menjadi bagian dari harta warisan yang harus didistribusikan kepada ahli waris atau penerima wasiat, sesuai isi wasiat dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerima wasiat ditunjuk dalam akta wasiat untuk menerima harta tertentu, namun bukan ahli waris otomatis kecuali diatur lain. Syarat penerimaan harta wasiat, termasuk deposito, antara lain akta wasiat harus sah secara hukum, dilampiri akta kematian pewaris, dan penetapan pengadilan yang menyatakan penerima sah berhak atas deposito.<sup>17</sup>

Kasus Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst juga menunjukkan permasalahan serupa, di mana Tiolina dan Ulyana Sitohang membuka rekening tabungan gabungan di PT Bank MayBank Indonesia. Setelah Tiolina meninggal, ahli waris mengajukan pencairan dana, namun Bank menolak dengan alasan adanya surat keberatan dari pihak ketiga. Ulyana sebagai penerima wasiat merasa penolakan tersebut tidak berdasar, mengingat dasar haknya adalah Akta Wasiat Nomor 96 yang dibuat di hadapan notaris. Kasus ini menekankan pentingnya akta wasiat yang sah dan prosedur pencairan deposito yang jelas untuk menjamin hak penerima wasiat serta kepatuhan Bank terhadap prinsip kehati-hatian dan hukum yang berlaku.

Dalam kasus tersebut, permasalahan muncul karena adanya intervensi dari pihak ketiga yang merasa keberatan atas akta wasiat. Menurut majelis hakim, tindakan Agustina Dameria Sitohang sebagai pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan dan mengajukan keberatan terhadap pencairan serta permohonan pemblokiran Rekening Tabungan Gabungan dan Rekening Deposito Gabungan atas nama Tiolina dan Ulyana Sitohang merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum terkait penahanan pencairan deposito oleh pihak Bank terlihat dari lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak lain timbul. Dalam hal ini, deposito dari pemberi wasiat yang meninggal dunia menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi Ulyana Sitohang sebagai penerima wasiat untuk melaksanakan pencairan deposito kepada pihak Bank. Intervensi pihak ketiga mengganggu proses pencairan, sehingga Bank memprosesnya lebih lambat, meskipun seharusnya Bank tetap menjalankan prosedur karena terdapat alat bukti tertulis berupa akta wasiat. Perbuatan melawan hukum terbukti terjadi pada pihak ketiga,

---

<sup>17</sup> Iluh Dwi Lapriasiyah and Anak Agung Adi Lestari, "Pencairan Dana Deposito Oleh Ahli Waris Warga Negara Asing Tanpa Surat Wasiat, Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1103/Pdt.G/ Pn Dps Mengenai Penentuan Ahli Waris," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1254-65.

sehingga tidak ada hubungan sebab akibat terkait akibat hukum penahanan deposito oleh pihak Bank, karena Bank tetap menjalani prosedur dan prinsip kehati-hatiannya.

Pada kasus Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Bjn, dengan adanya Surat Wasiat Nomor 30 tanggal 9 Maret 2011 dari almarhum Wasington Siagian, hak Dungo Rintar Siagian sebagai penerima wasiat atas kekayaan pewaris jelas dan sah menurut hukum. Harta warisan tidak dapat diganggu gugat kecuali oleh ahli waris garis lurus yang memiliki hak mutlak (legitime portie). Namun, pihak Bank hanya mencairkan sebagian deposito, sehingga terjadi penahanan sebagian oleh Bank. Akibat hukum dari penahanan ini adalah lahirnya hak dan kewajiban baru bagi penerima wasiat untuk memproses pencairan deposito, sementara hubungan hukum sebelumnya antara pewaris dan Bank hilang seiring wafatnya pewaris. Majelis hakim memutuskan agar Bank menyerahkan seluruh tabungan dan deposito pewaris kepada penerima wasiat, sehingga tidak terjadi akibat hukum negatif terhadap penahanan deposito oleh Bank.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, Bank memiliki alasan hukum menahan pencairan deposito, antara lain akta wasiat yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, adanya intervensi pihak ketiga, serta kebutuhan Bank untuk memvalidasi data pendukung pencairan deposito. Bank tidak dapat mencairkan deposito secara langsung karena tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudent Banking principle), yang mewajibkan Bank bersikap hati-hati dalam melindungi dana masyarakat, termasuk saat menyalurkan dana yang dihimpun. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip wajib yang diterapkan oleh Bank, termasuk melalui sistem pengawasan internal dan standar operasional prosedur untuk semua kegiatan perBankan. Pemberian kredit kepada nasabah juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis mendalam melalui pendekatan 5C: character, collateral, capacity, capital, dan condition of economic.

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang PerBankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya dengan bunga. Ketentuan Pasal 2 UU PerBankan menegaskan bahwa perBankan Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, yang wajib diterapkan dalam seluruh kegiatan Bank untuk menciptakan perBankan yang sehat. Pasal 8 UU PerBankan menekankan bahwa sebelum menyalurkan kredit, Bank harus melakukan penilaian seksama, mengingat sumber dana berasal dari masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup analisis yang akurat, penyaluran tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian sah, pengikatan jaminan kuat, dan dokumentasi lengkap agar kredit dapat kembali tepat waktu sesuai perjanjian, termasuk pembayaran pokok dan bunga.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Batasan kepastian tersebut di definisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersebut memiliki:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jan Michiel Otto, *Legal Certainty in Law* (Kluwer Law International, 2008).45-47

1. Aturan-aturan jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
2. Instansi-instansi pemerintahan merupakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang memiliki dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
5. sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
6. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Kepastian hukum juga dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 833 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris. Dalam fenomena yang diamati, penerima wasiat bertindak sebagai ahli waris dan menjalankan kewajibannya dalam pencairan deposito sebagai bagian dari harta warisan. Apabila penerima wasiat merasa dirugikan, haknya untuk mengajukan hereditas petitio sesuai Pasal 834 KUHPerdata dapat ditempuh. Kepastian hukum ini bersifat pasti dan konkret karena diatur secara jelas dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 1066 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa harta warisan harus segera dibagi dan tidak boleh ditahan, karena ahli waris memiliki hak atas harta tersebut.

Dalam ketiga kasus yang dianalisis, pihak Bank terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan pencairan deposito pewaris, yang merupakan harta peninggalan yang seharusnya dibagikan kepada penerima wasiat. Majelis hakim memutuskan agar deposito dicairkan beserta bunga yang timbul dan menegaskan tindakan Bank sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi perlindungan hak penerima wasiat dan pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Penghimpunan dana dilakukan oleh nasabah, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan Pasal 1 angka 17 mengartikan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dimana dalam putusan Putusan Nomor: 218/Pdt.G/2021/PN Dps, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bjn, pemberi wasiat dan penerima wasiat merupakan seorang nasabah dengan menyimpan deposito berjangka kepada pihak bank.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Pasal 44A Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disebutkan bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas ahli waris dapat mengajukan klaim pencairan dana tabungan atau deposito kepada bank tempat nasabah yang telah meninggal dan memiliki tabungan.

Kepastian hukum dalam konteks akta wasiat berkaitan langsung dengan kejelasan, keberlakuan, dan kekuatan hukum akta tersebut dalam mengatur pembagian harta peninggalan pewaris, termasuk pencairan deposito di bank. Akta wasiat memiliki kekuatan hukum yang kuat bila memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 875-940. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka wasiat tersebut sah dan dapat menjadi dasar hukum untuk pencairan aset seperti deposito. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Disusun di hadapan Notaris (wasiat otentik/notariil) atau secara tertulis sendiri oleh pewaris (wasiat olografis).
2. Memuat pernyataan kehendak terakhir pewaris.
3. Tidak melanggar ketentuan hukum waris dan hak mutlak ahli waris tertentu (legitime portie).

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN. Dps, Akta Wasiat No. 23 tertanggal 11 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H., memiliki kepastian hukum, dimana akta tersebut dibuat dihadapan Notaris dan sehingga akta wasiat tersebut bersifat otentik, tentunya hal tersebut diatur dalam Pasal 932 KUHPerdata, surat wasiat tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada Notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Kemudian, akta wasiat tersebut benar-benar merupakan kehendak pemberi wasiat, dibuat tidak dapat paksaan, yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, dimana surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Tentunya akta wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari bagian mutlak, Akta wasiat yang melebihi bagian mutlak, dapat dituntut oleh legitimaris agar legitimaris mendapatkan sebuah perlindungan hukum, namun dalam kasus putusan tersebut diatas, penerima wasiat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, pada kasus Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, Tiolina Sitohang selaku Pewaris, pada tanggal 12 Maret 2020 telah membuat Akta Wasiat Nomor: 96 dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H. MKn. Notaris Kota Jakarta Timur, permasalahan memuncak ketika adanya intervensi dari pihak ketiga yang merasa keberatan terkait akta wasiat untuk pencairan deposito.

Akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris sudah memenuhi unsur Pasal 932 KUHPerdata dan Pasal 875 KUHPerdata, tentunya intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini tidak memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat mengenai kepentingannya apa. Akta wasiat dapat digugat apabila seorang legitimaris merasa dirugikan karena bagian-bagian akta wasiat tersebut melebihi bagian mutlak. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 913 KUHPerdata, yang berbunyi legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Kemudian bagian-bagian legitimaris diatur di dalam Pasal 914 KUHPerdata, yang berbunyi:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.
2. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
3. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Maka dengan demikian, majelis hakim menetapkan bahwa pihak ketiga ini yaitu Agustina Dameria Sitohang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengklaim pemilikan deposito tanpa dengan adanya dasar hukum yang kuat, tentunya Agustina Dameria Sitohang menurut majelis hakim sudah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Kemudian pada kasus terakhir, yaitu Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bjn, adanya Surat Wasiat No. 30, tanggal 9 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh almarhum Bapak Wasington Siagian selaku Pemberi Wasiat telah membuat surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Eni Zubaidah, SH, dimana surat wasiat tersebut berisikan mengenai hibah wasiat kepada ponakannya yaitu Dungo Rintar Siagian selaku Penerima Wasiat. Permasalahan muncul ketika pihak bank akan mencairkan deposito pewaris tetapi tidak semua yang akan dicairkan. Tentunya hal tersebut membuat geram Dungo Rintar Siagian selaku Penerima Wasiat. Karena tidak adanya itikad baik pihak bank, maka Dungo Rintar Siagian selaku Penerima Wasiat menggugat pihak bank agar dapat mencairkan seluruh deposito si pewaris atau pemberi wasiat.

Dalam kasus tersebut, tentunya akta wasiat tersebut bersifat akta otentik dan sah karena dibuat dihadapan Notaris, kemudian, akta wasiat tersebut dibuat atas kehendak si pemberi wasiat sebelum meninggal dunia, dan tidak ada masalah apapun terkait keberadaan wasiat tersebut karena si pemberi wasiat tidak memiliki anak atau

keturunan dari garis lurus kebawah, sehingga tidak melebihi bagian mutlak dan tidak adanya gugatan dari legitimaris. Dalam kasus ini majelis hakim memutuskan bahwa Dungo Rintar Siagian adalah penerima hibah wasiat dan berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Wasington Siagian yakni berupa uang dalam bentuk deposito berjangka dan menghukum Bank Perkreditan Rakyat Bojonegoro selaku pihak bank untuk menyerahkan kepada Dungo Rintar Siagian selaku Penerima Wasiat sekaligus, tunai dan lunas uang deposito berjangka.

Dalam hal ini akta wasiat memiliki kepastian hukum, dimana akta wasiat dibuat oleh Notaris, dan akta wasiat merupakan akta otentik, maka dalam Pasal 1867 KUHPerdata, Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan, akta wasiat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna di dalam persidangan. Kemudian, Pasal 1868 KUHPerdata Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, berdasarkan ketiga kasus tersebut diatas, akta wasiat ketiganya merupakan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dan dikehendaki oleh si pemberi wasiat. Sehingga dalam Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Dalam keperluan pencairan deposito atas nama pewaris, pihak bank memerlukan beberapa hal, tentunya Surat Keterangan Waris jika tidak semua harta diwariskan melalui wasiat, kemudian akta wasiat yang sah dibuat oleh Notaris, kemudian apabila terjadinya konflik atau sengketa terhadap akta wasiat tersebut, maka diperlukannya putusan penetapan ahli waris dari pengadilan, kemudian tentunya memerlukan akta kematian si pemberi wasiat atau si pewaris, dan dokumen pendukung seperti KTP, KK, surat pernyataan ahli waris apabila diperlukan. Bank biasanya akan melakukan verifikasi dokumen secara ketat. Apabila akta wasiat sudah jelas dan tidak dipersengketakan, maka pencairan deposito bisa dilakukan tanpa hambatan.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, sering kali timbul masalah ketika penerima wasiat (legataris) mencoba mencairkan deposito milik pewaris berdasarkan akta wasiat, namun pihak bank menahan pencairan tersebut. Biasanya alasan penahanan adalah belum adanya penetapan ahli waris atau dokumen hukum lainnya yang dianggap sah oleh pihak bank. Akta wasiat adalah pernyataan sepahak pewaris mengenai kehendaknya tentang apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia.

Kedudukan akta wasiat dalam hukum Indonesia sangat jelas. Pengaturan mengenai wasiat berada pada KUHPerdata Pasal 930 sampai dengan Pasal 953. Pewaris dalam pembuatan wasiat harus bebas dari campur tangan pihak mana pun, sehingga Pasal tersebut di atas sangat menekankan tata cara pembuatan wasiat agar seseorang membuat wasiat menurut kehendaknya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh

orang lain, termasuk Notaris itu sendiri. Wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, Oleh karena itu, memerlukan pengaturan dan penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (testament) berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, ia berhak untuk mengubah atau mencabut wasiatnya, sehingga dapat dikatakan suatu wasiat (testament) akan memiliki kekuatan hukum apabila pewaris meninggal dunia. Pasal 931, disebutkan bahwa, surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:

*Pertama*, Wasiat Olografis. Tentang akta wasiat olografis KUHPerdata Pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris dan harus disimpankan kepada seorang Notaris. Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (akta van depot). Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh yang membuat surat wasiat atau testament itu sendiri, Notaris yang menyimpan surat wasiat atau testament itu, dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu; dan apabila surat wasiat atau testament dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi surat wasiat atau testament itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat atau testament dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Apabila surat wasiat atau testament itu dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat atau testament itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Apabila terdapat keadaan di mana pewaris setelah menanda tangani surat wasiat atau testament tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh Notaris dalam akta tersebut.

Kekuatan pembuktian surat wasiat olografis juga ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 933. Surat wasiat atau testament olografis menurut KUHPerdata Pasal 934, penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali surat wasiat atau testament itu dari Notaris. Untuk tanggungjawabnya Notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta. Dengan pengembalian itu, surat wasiat atau testament olografis tersebut harus dianggap telah dicabut. Setiap surat wasiat atau testament olografis tertutup yang disampaikan kepada Notaris, setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut KUHPerdata Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat atau testament tertutup.

*Kedua*, Wasiat Umum (openbaar testament). Ketentuan mengenai pembuatan surat wasiat atau testament ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 939, yaitu harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi dan Notaris harus menulis atau

menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Apabila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris. Setelah itu surat wasiat atau testament harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan setelah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Apabila sudah sesuai kehendak, maka surat wasiat atau testament harus diberi tandatangan oleh pewaris, Notaris dan para saksi. Apabila pewaris berhalangan hadir, maka hal itu dan sebab berhalangan hadir tersebut harus disebutkan dalam surat wasiat atau testament. Surat wasiat atau testament harus menyebutkan bahwa segala ketentuan tersebut telah dipenuhi.

*Ketiga, Wasiat Rahasia.* Berdasarkan KUHPerdata Pasal 940 ketentuan dalam membuat surat wasiat atau testament rahasia adalah harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk pewaris tersebut, dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan tersegel. Kertas atau sampul tersebut harus diberikan kepada Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas tersebut berisi wasiat yang telah ditulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan oleh dirinya. Keterangan ini oleh Notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta pengalamatan (akta superscriptie). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi tanda tangan pewaris, Notaris dan para saksi.

Dalam KUHPerdata Pasal 941 menjelaskan bahwa setelah pewaris meninggal, Notaris harus menyampaikan surat wasiat atau testament tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang dalam daerahnya warisan itu terbuka, balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, yaitu kasus Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, dan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bjn, akta wasiatnya merupakan akta wasiat olografis yang dibuat oleh Notaris yang berwenang sehingga akta wasiat tersebut memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

Penyebab ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat, antara lain adalah Pewaris tidak memberitahukan ahli waris Dalam pembuatan akta wasiat tidak terdapat aturan mengenai kewajiban dan keharusan dalam memberi tahu adanya akta wasiat yang telah dibuat tersebut kepada ahli waris, Oleh karena itu, dapat menimbulkan ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Tidak ada kewajiban bagi pemberi wasiat atau pewaris untuk memberitahukan adanya wasiat yang akan dibuatnya, sehingga pemberi wasiat atau

pewaris dapat langsung mendatangi Notaris untuk membuat atau menyimpan dan mendaftarkan akta wasiat.

Akibatnya, setelah terbukanya warisan, ahli waris atau penerima wasiat sering kali tidak mengetahui bahwa terdapat suatu wasiat. Kemungkinan ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam hukum kewarisan, terutama apabila telah dilakukan pembagian warisan secara ab intestato sedangkan dikemudian hari didapati suatu wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat atau pewaris kepada orang yang menerima wasiat.

Keadaan di mana para ahli waris atau penerima wasiat tidak mengetahui adanya akta wasiat (testament acte) pada saat terbukanya wasiat tentunya sangat merugikan ahli waris atau penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi ahli waris karena kerugian hukum terhadap kepastian dari pembagian warisan sebelumnya.

Keadaan ini juga menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang bertanggungjawab atas masalah ketidaktahuan akan adanya wasiat, apakah ahli waris yang wajib memeriksa keberadaan akta wasiat (testament acte) dalam Daftar Pusat Wasiat ataukah merupakan kewajiban pelaksana pembuat surat keterangan ahli waris untuk memeriksa adanya suatu wasiat ke dalam Daftar Pusat Wasiat, karena tidak ada syarat normatif yang tegas mengenai siapa yang wajib memeriksa adanya suatu wasiat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) meliputi semua tugas, kewajiban dan wewenang Notaris dalam menangani pembuatan akta wasiat (testament acte), termasuk melindungi dan menyimpan dokumen atau akta otentik.

Namun dalam ketiga kasus tersebut diatas yaitu kasus Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, dan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bjn, pemberi wasiat sudah memberitahu mengenai keberadaan akta wasiat tersebut, karena akta wasiat tersebut merupakan bukti otentik untuk pencairan deposito kepada pihak bank. Sehingga, dengan adanya akta wasiat tersebut, tentunya sudah memenuhi unsur kepastian hukum dalam pencairan deposito pada pihak bank.

Tanggungjawab Notaris di sini tergolong pada tanggung jawab Administratif, yaitu mengirimkan laporan mengenai wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Pusat Daftar Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab administratif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para ahli waris atau penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dituntut di muka pengadilan oleh para ahli waris atau penerima wasiat. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 943, bahwa tiap-tiap Notaris yang menyimpan

surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga harus setelah yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat dari awal hingga akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pada Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, pihak Notaris lalai dalam mendaftarkan akta wasiat kepada Kementerian Hukum dan HAM, perbuatan tersebut tentunya sudah melanggar Kode Etik Notaris sehingga seharusnya diberikan sanksi administratif. Dengan kelalaian Notaris tersebut, tentunya sudah merugikan pihak penerima wasiat, karena hal demikian, pihak bank menolak pencairan deposito si pemberi wasiat, maka jalur yang ditempuh adalah dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata Pasal 832 dan Pasal 833 proses pewarisan akan mengakibatkan adanya suatu peralihan hak (aktiva dan pasiva) dari seseorang yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris (para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama). Peralihan hak tersebut dalam teori hukum waris disebut dengan "asas saisine." Peralihan hak tersebut adalah berupa berpindahnya harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, termasuk akibat hukum dari pemindahan bagi ahli waris dengan ahli waris lainnya maupun antara ahli waris dengan pihak ketiga. Peralihan hak sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan suatu peristiwa hukum yang daya berlakunya terjadi karena demi hukum. Seperti yang diketahui harta waris yang ditinggalkan semuanya pasti masih terdaftar atas nama pewaris. sehingga diperlukan suatu proses administrasi guna melakukan balik nama atas harta waris, yaitu dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, yaitu kasus Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, dan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bjn, dalam kasus tersebut mengenai kepastian akta wasiat terhadap pencairan deposito, pihak bank tidak dengan mudah mencairkan deposito meskipun sudah adanya akta wasiat. Proses administrasi tersebut baru dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat surat keterangan hak waris dan/atau akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan yang dibuat oleh Notaris. Surat keterangan hak waris, sebagai alat bukti dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun mengenai tindakan kepemilikan atas harta peninggalan yang diterimanya.

Pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan, menyebutkan bahwa bentuk dan isi surat keterangan hak waris dalam praktik terdapat bermacam-macam, sesuai dengan pejabat atau instansi yang membuat dan mengeluarkannya. Pada prinsipnya surat keterangan hak waris berisikan tentang nama pewaris, proses pewarisan beserta alat buktinya dan nama-nama ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia. Di samping itu juga terdapat yang isinya sekaligus menerangkan

tentang jumlah pecahan bagian masing-masing para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.

Keterangan hak waris dapat dibuat oleh lembaga peradilan, instansi pemerintah dan pejabat umum yang berwenang. Masing-masing lembaga, instansi dan pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat keterangan hak waris, didasarkan kepada golongan penduduk atau keturunan dari ahli waris, dan/atau berdasarkan pilihan hukum dari ahli waris itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan, surat keterangan hak waris dibuat oleh dan/atau disaksikan dan dikuatkan oleh:

1. Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Agama, Balai Harta Peninggalan;
3. Lurah atau Kepala Desa dan Camat; dan
4. Notaris.

Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1993 Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memberikan penetapan atau fatwa waris. Dengan demikian, pihak bank yang berperkata yaitu Bank Central Asia, Bank Maybank dan Bank Perkreditan Rakyat Bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle), terutama untuk menghindari risiko sengketa atau tuntutan dari pihak lain (misalnya ahli waris sah). Namun, jika wasiat dengan jelas menyebutkan penerima wasiat dan objek wasiat, serta dibuat secara notariil, maka semestinya bank tidak beralasan hukum kuat untuk menahan pencairan selama tidak ada sengketa terbuka.

Wasiat atau hibah wasiat merupakan kehendak terakhir pewaris yang dinyatakan atau ditulis dan dimuat dalam akta Notaris. Setiap wasiat baru mengikat pihak ketiga jika telah didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat. Pendaftaran akta wasiat yang dibuat oleh Notaris wajib dilakukan sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya. Untuk meningkatkan efisiensi sistem pendaftaran ini, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik sebagai dasar pelaporan wasiat secara online.

Namun, dalam praktiknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris wajib mengirimkan daftar akta atau daftar nihil akta wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Meski demikian, UUJN tidak mengatur denda atas keterlambatan pelaporan, baik mengenai daftar akta wasiat maupun pencatatan repertorium.

Pelaporan nihil tetap dapat dilakukan dan bukti pelaporan nihil dapat diunduh sebagai dokumen resmi.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik hanya merekam secara tertulis kehendak pewaris dalam pembuatan akta wasiat (testament acte). Penolakan bank tanpa dasar hukum yang kuat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, sifat perbuatan yang melawan hukum, adanya kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Jika pihak bank terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, bank dapat digugat secara perdata dan diwajibkan membayar ganti rugi, serta berpotensi dikenakan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa denda, pencabutan izin, atau pembekuan kegiatan usaha tertentu. Dalam kasus tertentu, jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan, pihak bank bahkan dapat dikenakan sanksi pidana, yang berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik.

Penerima wasiat atau legataris memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan wasiat ke pengadilan jika bank tetap menolak pencairan dana, meski hal ini bukan kewajiban hukum mutlak. Penerima wasiat dapat melakukan somasi kepada pihak bank dengan menyertakan akta wasiat dan dasar hukumnya, dan jika penolakan tetap terjadi, dapat mengajukan gugatan perdata untuk pencairan dana serta ganti rugi immateriil. Pewaris dapat menugaskan eksekutor wasiat agar pelaksanaan wasiat berjalan lancar dan independen.

Dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN.Dps, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, dan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bjn, majelis hakim memutuskan bahwa pihak bank terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan pencairan deposito pewaris. Akta wasiat yang menjadi obyek sengketa terbukti sah dan dapat dilaksanakan karena dibuat di hadapan Notaris yang berwenang, sehingga menjadi alat bukti yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi legataris dalam pencairan deposito.

Tindakan bank yang menahan pencairan deposito pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menunjukkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, penerima wasiat menggunakan haknya sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata (hereditas petitio) untuk mengajukan gugatan, yang kemudian diterima pengadilan. Dengan demikian, tindakan bank terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, dan hakim menjatuhkan sanksi berupa pencairan deposito beserta bunga. Keputusan ini menegaskan kepastian hukum dan kewenangan penerima wasiat untuk mendapatkan haknya.

Keberadaan Notaris sangat penting dalam masyarakat karena memberikan jaminan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik, yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, maupun politik. Sesuai Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UUJN, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

### **Kesimpulan**

Akibat hukum atas penahanan deposito pewaris oleh pihak bank terhadap penerima wasiat dapat dianalisis melalui wujud dari akibat hukum itu sendiri. Unsur yang terpenuhi adalah lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lenyapnya hubungan hukum terjadi karena pemberi wasiat, selaku nasabah deposito, telah meninggal dunia, sehingga hubungan hukum antara pemberi wasiat dan pihak bank berakhir. Namun, lahirnya hubungan hukum baru, di mana hak dan kewajiban tersebut beralih kepada penerima wasiat, yang akan melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap pihak bank. Dalam konteks ini, penerima wasiat bertindak sebagai ahli waris testamentair yang mewarisi berdasarkan akta wasiat dan memiliki hak hereditas petitio untuk memperoleh haknya atas harta warisan berupa deposito berjangka yang ditahan oleh pihak bank.

Kepastian hukum atas akta wasiat terkait pencairan deposito pewaris diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yang mengatur ketentuan mengenai akta wasiat. Pembuatan akta wasiat dilakukan di hadapan Notaris yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, dan hak ahli waris melalui wasiat, termasuk hibah wasiat deposito berjangka atau legaat, diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata. Akta wasiat tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Kepastian hukum ini diperkuat melalui prinsip yang dikemukakan Jan Michiel Otto, di mana keputusan pengadilan memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum, sehingga hak-hak penerima wasiat dapat terlaksana dengan jelas dan sah secara hukum.

### **Referensi**

Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkayah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352-65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)

Abdullah, Risyad, Azmi Fendri, dan Wetria Fauzi. "Pembatalan Wasiat Dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7954-68. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1699>

Abidin, Fikri Rafi Musyaffa, dkk. "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdata." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 2 (2024): 115-27. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>

Achmad, Mukti Fajar, dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Adiwijaya, Hendra, Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmul Siregar. "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 23-33. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6844>

Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Adjie, Habib. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Adjie, Habib. *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.

Afandi Ali. *Hukum Waris*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Afifah, Siti, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem. "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah." *AL-MUZARA'AH* 1, no. 2 (2013): 139-60. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.139-160>

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ali Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anisya, Diana, dan Azizah Naysha Nur. "Sistem Pewarisan Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 03 (September 2022).

Aprilianti. "Syarat Dan Prosedur Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan KUHPerdata Dan Peraturan Jabatan Notaris." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 01 (September 2021).

Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 21-30. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Budhayati, Christiana Tri. *Mengenal Hukum Waris Barat*. Salatiga: Griya Media, 2018.

Budiono, Herlien. *Pewarisan dan Surat Wasiat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Dunggio, Anton Sujarwo, Nirwan Junus, dan Mohamad Taufik Zulfikar Sarson. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Tanpa Mencantumkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Pandangan Hukum Perdata." *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 01-12. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1455>

Elmiyah, Surini Ahlan, dan Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2014.

Erlina, Okta Ainita. "Penyelesaian Sengketa Penolakan Pencairan Dana Deposito Pewaris Oleh Ahli Waris Pada Bank Niaga." *Sol Justicia* 5, no. 2 (Desember 2022).

Fahmi, I. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Fandika, Ahmad, Octa Fio Dila, dan Dwi Noviani. "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (2024): 12-19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>

Gazali, Djoni, dan Usman Rachmadi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gazali, Djoni, dan Usman Rachmadi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hajar, M. *Polemik Hukum Waris*. Jakarta: Suska Press, 2014.

Harini, Dwiyatmi Sri. *Hukum Waris Indonesia*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2019.

Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Ibnu Adi Prasetyo. *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris*. Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lapriah, Iluh Dwi, dan Anak Agung Adi Lestari. "Pencairan Dana Deposito Oleh Ahli Waris Warga Negara Asing Tanpa Surat Wasiat, Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1103/Pdt.G/ Pn Dps Mengenai Penentuan Ahli Waris." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1254-65.

Madroi Emad. *Pelaksanaan Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kredit Dengan Deposito Yang Diikat Oleh Gadai Pada Perbankan*. Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2020.

Marfu'atun, Dika Ratu, Asep Dharmawan, Natasha Apriliani, dan Sofia Billa Paradise. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229-35. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283>

Michiel Otto, Jan. *Legal Certainty in Law*. Kluwer Law International, 2008.

Novinia Yanita. *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Demak*. Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Prasetyo, Ibnu Adi. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris." Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Putra, I. Made Aditya Mantara. "Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking."

KERTHA WICAKSANA 14, no. 2 (2020): 132-38.  
<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.132-138>

Putri Zakia Yurahman. *Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama*. Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Bjn.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/2021/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.

Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 67-97.  
<https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>

Subianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Atas Harta Gono Gini Dari Tabungan Deposito Suami Dalam Melaksanakan Rahasia Perbankan*. Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2020.

Suhardiono, Suhardiono, Roy Sembel, dan Suwandi Suwandi. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan Di Indonesia: Systematic Literature Review." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 9, no. 1 (2025): 146-55. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2177>

Suwarni, Ni Luh Gede, I. Nyoman Putu Budiartha, dan Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148-52.  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>